



SALINAN

BUPATISEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG

STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN  
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 Jaminan Persalinan, menyebutkan bahwa Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jampersal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Dan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 Di Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 66);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN SEKADAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Tenaga kesehatan lainnya adalah Ahli Gizi, Sanitarian, Analis Kesehatan, Kefarmasian dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
7. Kader Kesehatan Masyarakat adalah warga masyarakat yang dipilih dan dilatih untuk menangani masalah kesehatan perorangan maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat pemberian pelayanan kesehatan.

8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer adalah Pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat dasar dan dilakukan bersama masyarakat yang dimotori oleh Dokter (Medis) dan Tenaga Paramedis contohnya Puskesmas dan Puskesmas Keliling.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sekunder adalah Pelayanan yang lebih bersifat Spesialis dan bahkan kadang kala pelayanan Subspesialis, tetapi masih terbatas. Pelayanan Kesehatan Sekunder adalah Rumah Sakit, tempat masyarakat memerlukan perawatan lebih lanjut (Rujukan), Pelayanan kesehatan dilakukan oleh Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis Terbatas, contohnya Rumah Sakit Tipe C dan Rumah Sakit Tipe D.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersier adalah Pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan Subspesialis serta Subspesialis Luas. Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Dokter Subspesialis dan Subspesialis Luas. Diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh Pelayanan Kesehatan Sekunder Contohnya Rumah Sakit Tipe A dan Rumah Sakit Tipe B.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut PUSKESMAS adalah Satuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh Pemerintah dan Masyarakat.
13. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah Suatu tempat atau ruangan yang berada dekat fasilitas kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendampingnya (Suami/Keluarga/Kader Kesehatan) selama beberapa hari saat menunggu persalinan

- tiba dan beberapa hari Sebelum dan setelah bersalin.
14. Biaya langganan listrik untuk operasional RTK adalah pembiayaan jaringan listrik pada RTK Baik menggunakan Jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun Jaringan Listrik dengan Mesin Sendiri (Genset).
  15. Biaya langganan Air untuk operasional RTK adalah Pembiayaan Langganan Air yang menggunakan Jaringan PDAM.
  16. Pelayanan kesehatan adalah jasa perawatan dan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya yang dilakukan di RTK maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.
  17. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah Kepada pemberi layanan atas setiap tindakan atau pertolongan untuk tujuan pelayanan kesehatan.
  18. Jasa Sarana adalah Jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang didapatkan oleh pasien.
  19. Biaya transportasi adalah pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan sosialisasi, evaluasi, dan pendampingan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya termasuk transportasi pendamping dan kader dari tempat tinggal pasien ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer dan sebaliknya serta rujukan pasien dari dan ke fasilitas kesehatan rujukan.
  20. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa RTK dan pembiayaan makan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan kader kesehatan serta biaya langganan air dan listrik.
  21. Program Jaminan Persalinan yang disingkat Jampersal adalah Program jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pertolongan persalinan, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi atas indikasi medis, transport lokal untuk petugas kesehatan/kader kesehatan, sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan Umum adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- (2) Tujuan khusus adalah :
  - a. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
  - b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi lahir.
- (3) Sasaran adalah :
  - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten.
  - b. Fasilitas Kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan.

## BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL

### Pasal 3

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Pelaksanaan Alokasi DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (3) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas Kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (4) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.

- (5) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya.
- (6) Dinas menetapkan Alokasi Dana Jampersal per Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variable antara lain jumlah sasaran ibu hamil, jumlah ibu hamil resiko tinggi, luas dan tingkat kesulitan wilayah, jumlah tenaga kesehatan pelaksana.

#### BAB IV

### PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

#### Bagian Kesatu

#### Penggunaan Dana Jampersal

#### Pasal 4

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi :

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
  1. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
  2. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
    - a. rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
    - b. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.
- b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan



kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, jasa sarana/prasarana, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital pada Bayi Baru Lahir (BBL).

#### Pasal 5

- (1) Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- (2) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (3) Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan aturan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

#### Bagian kedua

#### Pemanfaatan Dana Jampersal

#### Pasal 6

- (1) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:
  - a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
  - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
  - c. operasional rumah tunggu kelahiran (RTK) yang mencakup: sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, langganan air dan listrik;
  - d. jasa pelayanan/pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan kelas 3 mengacu pada Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB V  
STANDAR BIAYA JAMPERSAL

Pasal 7

Standar biaya Jampersal meliputi :

- a. Biaya ibu hamil/ibu bersalin yang akan menerima bantuan jampersal;
- b. Transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas /kader kesehatan yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- d. Operasional RTK.

Pasal 8

- (1) Ibu hamil/ibu bersalin yang akan menerima bantuan jampersal sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a mendapatkan:
  - a. pertolongan persalinan; dan
  - b. perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi medis;
- (2) Perawatan kehamilan risiko tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang *diagnostik*.
- (3) Ibu hamil/ibu bersalin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan aturan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 9

- (1) Transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas atau kader kesehatan yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b terdiri dari transportasi lokal/perjalanan dinas :
  - a. petugas kesehatan; dan
  - b. kader kesehatan.

- (2) Biaya Transport lokal dan/atau perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang transport lokal dan perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku dalam daerah.

#### Pasal 10

- (1) Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c diperuntukkan bagi sewa mobilitas/sarana transportasi yang dipergunakan oleh ibu hamil/ibu bersalin dan pendamping dari rumah ke RTK atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat berupa:
- a. sewa kendaraan roda empat;
  - b. sewa kendaraan roda dua; dan/atau
  - c. sewa kendaraan di air.
- (2) Biaya Sewa mobilitas/sarana transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan harga yang berlaku pada daerah setempat sesuai dengan perjanjian sewa antara penyewa dengan pihak yang menyewakan.

#### Pasal 11

Operasional RTK sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d terdiri dari :

- a. sewa RTK;
- b. biaya makan minum;
- c. biaya penggunaan air; dan
- d. biaya penggunaan listrik.

#### Pasal 12

- (1) Biaya Sewa RTK sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a adalah sewa RTK siap dihuni yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan fasilitas:
- a. kamar tidur;
  - b. tempat tidur;
  - c. dapur dan perlengkapan masak;
  - d. ruang tamu;
  - e. jamban sehat;
  - f. listrik; dan

- g. air bersih.
- (2) Biaya Sewa RTK sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan harga yang berlaku diwilayah setempat dengan mempertimbangan hasil kesepakatan penyewa dan pemberi Sewa.
- (3) Administrasi sewa RTK terdiri dari :
  - a. kontrak sewa yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas dan pemilik rumah.
  - b. surat keterangan kepemilikan rumah dari kepala desa.
  - c. fotocopy KTP pemilik rumah.
  - d. foto dokumentasi RTK.

### Pasal 13

- (1) Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan diberikan bagi ibu hamil/ibu bersalinan yang miskin, tidak mampu dan tidak memiliki JKN/KIS dan bukan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
- (2) Biaya pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### SYARAT MEMPEROLEH JAMPERSAL

#### Pasal 16

- (1) Kriteria ibu hamil/ibu bersalin yang mendapatkan Jampersal, adalah:
  - a. berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa setempat;
  - b. bukan peserta JKN/KIS dan penerima bantuan iuran (PBI);
- (2) Ibu hamil/ibu bersalin yang merupakan peserta JKN/KIS

dan penerima bantuan iuran (PBI), dapat ditanggung biaya makan minum di RTK dan sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan sebagaimana dimaksud Pasal 10.

## BAB VII

### TEMPAT PELAYANAN DAN PIHAK DALAM JAMPERSAL

#### Pasal 17

- (1) Pelayanan Jampersal dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan, terdiri dari:
  - a. Puskesmas dan jaringannya;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - c. Rumah Sakit Rujukan.
- (2) Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Pokesdes) yang terstandar.
- (3) Pelayanan Jampersal pada Pustu dan Poskesdes dilaksanakan oleh Petugas Kesehatan yang kompeten dilakukan untuk ibu hamil/ibu bersalin yang tidak memiliki resiko (persalinan normal).
- (4) Dalam hal terjadi indikasi risiko persalinan pada ibu hamil/ibu bersalin, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (5) melakukan rujukan ke Puskesmas.

#### Pasal 18

Pihak yang terkait dengan Jampersal, yaitu :

- a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Petugas Kesehatan yang kompeten;
- c. Ibu Hamil/Ibu bersalin;
- d. Kader Kesehatan;
- e. Pendamping; dan
- f. Pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII  
TATA CARA KLAIM DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Klaim Dana Jampersal disampaikan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui verifikasi petugas dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Petugas kesehatan pada Pustu dan/atau Polindes yang akan mengklaim Dana Jampersal mengajukan pertanggungjawaban penggunaan dana jampersal ke petugas verifikasi Puskesmas untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Klaim dana jampersal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai mekanisme yang diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan Dana Jampersal dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang keuangan dan barang daerah, dan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program Jampersal yang sudah dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelaksanaan atas program Jampersal setelah Peraturan Bupati ini diundangkan menyesuaikan pengaturan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Agustus 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,


TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,



RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 NOMOR : 27 TAHUN 2019  
 TENTANG : STANDAR BIAYA DAN  
 PETUNJUK TEKNIS JAMINAN  
 PERSALINAN DANA ALOKASI  
 KHUSUS NON FISIK BIDANG  
 KESEHATAN TAHUN  
 ANGGARAN 2019 DI  
 KABUPATEN SEKADAU

STANDAR BIAYA JAMPERSAL

No	Uraian	Standar Biaya	Keterangan
A.	Biaya Ibu Hamil/Ibu Bersalin yang akan menerima Jampersal : 1. Pertolongan Persalinan Normal difasilitas Pelayanan Kesehatan Primer  2. Pertolongan Persalinan Risiko Tinggi difasilitas Pelayanan Kesehatan Sekunder.	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Tarif INA-CBG).  Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Tarif INA-CBG).	
B.	Transport lokal untuk Petugas/Kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan primer, sekunder dan tersier. 1. PNS / Non PNS 2. Kader	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.	
C.	Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan : 1. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas	Sesuai dengan harga yang berlaku pada daerah setempat sesuai dengan perjanjian sewa antara penyewa dengan	



	<p>elayanan kesehatan primer.</p> <p>2. Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi :</p> <p>a. Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.</p> <p>b. Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.</p>	<p>pihak yang menyewakan dan apabila menggunakan kendaraan ambulans Pemerintah Daerah tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan : Pelayanan Mobil Ambulans/Jenasah Puskesmas Kawasan Perkotaan, Pedesaan, Terpencil dan Sangat Terpencil (Rp. 6.500/Km)</p>	
D.	<p>Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) :</p> <p>1. Sewa Rumah.</p> <p>2. Biaya Makan dan Minum bagi Ibu hamil dan pendamping di RTK.</p> <p>3. Biaya Langganan Air</p> <p>4. Biaya Langganan Listrik</p>	<p>Sesuai perjanjian sewa antara Penyewa dengan pihak yang menyewakan.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.</p> <p>Sesuai tagihan pemakaian</p> <p>Sesuai tagihan pemakaian</p>	

BUPATI SEKADAU,

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

RUPINUS

  
RADIUS, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19810910 200803 1 001